**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Bentuk pemanfaatan yang digunakan para pendiri kios-kios di pinggir jalan adalah dengan cara pinjam pakai, kepemilikan izin pemanfaatan para pendiri kios-kios di pinggir jalan ada yang mendapatkan izin dan juga ada yang tidak mendapatkan izin, dan pemanfaatan tanah milik negara yang dilakukan oleh para pendiri kios- kios di pinggir jalan Desa Mata Wolasi adalah dengan cara berdagang, baik itu memperjual belikan makanan jadi maupun tidak dan juga minuman. Namun beberapa pendiri kios-kios di pinggir jalan Desa Mata Wolasi ada yang memperjual belikan minuman keras dan juga membangun sebuah cafe yang menyediakan minuman beralkohol dan juga ledis-ledis untuk menemani pelanggannya.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah milik negara di pinggir jalan Desa Mata Wolasi ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, apabila pemilik kios hanya menjual minuman dan makanan guna untuk menolong seseorang yang sedang berpergian dan membutuhkan tempat beristirahat itu tidak dilarang, namun apabila pemilik kios menjual minuman keras dan juga mendirikan kios yang dapat dijadikan tempat berbuat maksiat maka hal tersebut tidak dibolehkan. Serta apabila membuka tanah yang bukan miliknya tanpa seizin yang memiliki atau pemerintah setempat itu dilarang, akan tetapi apabila mendapatkan izin dari pemerintah, maka hal tersebut dibolehkan, karena pada dasarnya hukum Islam melarang perbuatan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
4. **Saran**

Berdasarkan hasil penyusunan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran dan pendapat sebagai bahan pertimbangan kepada seluruh pembaca. Adapun saran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi para pendiri kios-kios di pinggir jalan Desa Mata Wolasi Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan dapat memanfaatkan tanah milik negara dengan sebaik-baiknya, dan tidak menyalahi aturan yang ada seperti melindungi kawasan tempat mendirikan kios-kios di pinggir jalan, misalnya tidak menebang pohon atau menanam pohon, karena kawasan tersebut adalah salah satu kawasan hutan lindung.
2. Diharapkan kepada seluruh pemilik kios-kios di pinggir jalan Desa Mata Wolasi Kecamatan Wolasi Kabupaten Wolasi, dalam penerapan kehidupan bermasyarakat lebih mengedapankan hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat/kelompok.
3. Disarankan kepada seluruh pemilik kios-kios di pinggir jalan Desa Mata Wolasi Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan, semestinya memposisikan hukum Islam sebagai dasar utama dalam menjalankan aktifitasnya sebagai pedagang yang baik dalam hal pengambilan keputusan mengenai memperdagangkan yang halal dan yang haram.
4. Disarankan untuk pemeritah agar lebih memperhatikan masyarakatnya, serta meniadakan tempat-tempat yang memang membuat orang lain merasa terganggu atau menimbulkan ketidaknyamanan terhadap tempat tersebut.